

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketidakadilan perempuan saat di persidangan disebabkan karena terjadinya ketidakfahaman masyarakat bagaimana cara beracara dengan baik. Perkara perceraian yang dilakukan perempuan masih menjadi ancaman besar bagi pengadilan agama di Indonesia. Sebab semakin banyaknya kasus perceraian maka makin banyak perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga. Perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama diseluruh Indonesia tidak kurang dari 400.000 perkara dimana sekitar 70% di antaranya diajukan oleh pihak isteri dan sisanya diajukan oleh pihak suami. Pihak perempuan dan anak adalah pihak yang paling merasakan akibat dari perceraian tersebut, karena itu keduanya termasuk dalam kelompok rentan sehingga memerlukan perlindungan khusus oleh hukum.¹ Di pengadilan agama kabupaten Kediri pada tahun 2022 terdapat 3045 perkara cerai gugat, sedangkan cerai talak 904 perkara. Pengadilan kota Kediri terdapat 477 perkara cerai gugat, sedangkan perkara cerai talak sebanyak 142 perkara.

Kekerasan terhadap perempuan juga . CATAHU 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu

¹<https://web.pa-sumber.go.id/jaminan-perlindungan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian/>
diakses Pada 27 Juni 2023

338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020).² Sedangkan data yang didapat dari CATAHU pada tahun 2023 Badilag mengkategorikan penyebab perceraian secara lebih spesifik, yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perempuan dalam perkawinan. Penyebab tertingginya perceraian menurut data Badilag adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 281.323 kasus. Sementara itu jumlah cerai gugat mengalami peningkatan sebanyak 10.9% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal pembatalan perkawinan terdapat persoalan penelantaran yang melanggar hak-hak perempuan dalam perkawinan dan istri memberanikan diri untuk membatalkannya. Di tahun-tahun sebelumnya, pembatalan perkawinan tidak ada di data Badilag yang menunjukkan adanya tren baru. Terkait putus ijin poligami juga meningkat pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu terjadi peningkatan 24.6%. Hal ini perlu menjadi kajian yang lebih mendalam untuk memastikan izin poligami tidak menjadi celah untuk membiarkan kekerasan terhadap istri. Selanjutnya, meskipun angka dispensasi perkawinan turun 12,3% dibandingkan tahun lalu, perkawinan anak masih merupakan persoalan genting. Ada catatan tentang terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.³

Perempuan sebelum menjalani persidangan baik itu kasus cerai talak, cerai gugat, dispensasi kawin sebaiknya konsultasikan dengan pihak pos bantuan yang terdapat di pengadilan. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Pengadilan Agama, bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari

² Komnas Perempuan, *Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*, 8 Maret 2022.

³ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, (Jakarta), 7 maret 2023

keadilan yang tidak mampu.⁴ Posbakum setidaknya memberikan arahan juga membuat gugatan yang ingin di ajukan oleh perempuan. Bantuan hukum ini juga sebagai petunjuk ketika nanti menjalani mediasi, persidangan, dan juga pengajuan konsultasi. Karena hakim sendiri tidak akan pernah menyarankan bagi seorang pihak untuk menggunakan seorang advokat.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum dimaksudkan atau ditujukan kepada perempuan sebagai korban, perempuan sebagai penggugat atau tergugat ada juga pemohon dan termohon, dan perempuan sebagai saksi sesuai dengan pasal 1 perma nomor 3 tahun 2017. Permasalahan perempuan saat di persidangan yaitu pertama, perempuan sebagai korban sering dianggap oleh hakim sebagai penyebab peluang terjadinya tindak pidana kekerasan karena cara bersikap, bertutur kata, cara berpakaian, Bahasa tubuhnya, cara dia berelasi pada waktu di persidangan. perempuan korban juga dianggap membiarkan peristiwa tindakan kekerasan yang didalamnya tidak berupaya melakukan perlawanan dan menempatkan dirinya terus menerus dibawah kuasa pelaku dan adanya persepsi bahwa perempuan menikmati dan turut serta menjadi penyebab terjadinya tindakan melanggar hukum merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) karena akibat kuatnya budaya patriarki. Kedua, perempuan yang berhadapan hukum tidak didampingi penasehat hukum, perempuan sebagai terdakwa ataupun korban masih banyak yang tidak didampingi penasehat hukum serta perempuan juga sering didampingi oleh penasehat hukum secara berganti-ganti sehingga tidak memperoleh pendampingan hukum secara maksimal dan perempuan sebagai korban sering dianggap tidak memerlukan pendamping atau penasehat hukum dalam persidangan.⁵

⁴ <https://pa-kedirikab.go.id/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/posbakum> (diakses pada 26 juni 2023).

⁵ Reski Eka Putri, Muhammad Amiruddin, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum, *Jurnal Volume 2 Nomor 3 November 2020*, hal. 3.

Budaya hukum bias gender yang ditunjukkan oleh para hakim antara lain, yang pertama dalam proses persidangan bahasa yang di gunakan oleh hakim cenderung menyudutkan pihak perempuan contohnya “kamu kan seorang perempuan, tidak pantas berboncengan dengan laki-laki yang bukan muhrim” penggunaan kata “seorang perempuan” merupakan frasa yang bias gender. Dalam perkataan hakim tersebut dimaknai bahwa yang tidak pantas berduaan dengan orang lain hanya perempuan saja.⁶ Hal semacam ini harus menjadi evaluasi bahwa hakim tidak berhak memperlakukan perempuan seperti ini, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita oleh perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.⁷ Walaupun hukum di pengadilan agama tidak membahas adanya tindak pidana tetapi ketika di persidangan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak lainnya yang terlibat dalam persidangan harus juga menjadi perhatian hakim yang memimpin persidangan.

Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum mempertimbangkan perlindungan perempuan dan keadilan gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi, dan mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. Menganggap wanita sebagai kaum lemah adalah prasangka sedangkan menghalangi

⁶ Kholis Bidayati, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dan Impretasinya Di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Penerbit A-Empat, 2021), hal. 195

⁷ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2016)

mereka untuk menjadi pemimpin adalah diskriminasi.⁸

Sesuai dengan pasal 1 perma nomor 3 tahun 2017 diskriminasi terhadap perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Adanya fenomena bias gender dan ketidakadilan terhadap perempuan ketika menjalani persidangan dan juga masih banyak perempuan yang membutuhkan arahan hakim demi mendapatkan haknya sebagai korban. implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 sangat berpengaruh dan berperan penting dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Implementasi perma nomer 3 tahun 2017 dengan perspektif pengarusutamaan gender dirasa sangat tepat untuk melandasi penelitian ini karna sesuai dengan yang diharapkan oleh mahkamah agung sebagai lembaga ga tinggi yang menaungi lembaga-lembaga peradilan di bawahnya.

Dengan demikian dalam mengantisipasi terjadinya ketidakadilan perempuan di pengadilan agama terkhusus di kabupaten kediri dan kota kediri hakim selaku penegak keadilan dapat memberikan wawasan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum saat mejalani sidang dengan ramah dan santun. Dengan memberikan pemahaman secara baik maka mudah diterima oleh perempuan yang sejatinya merupakan kaum lemah. Dengan mengimplementasikan perma nomor 3 tahun 2017 maka hakim telah melakukan tugas dengan baik dan sesuai prosedur. Hakim juga harus lebih memperhatikan perempuan saat mejalani persidangan di karenakan di

⁸ Joko Kuncoro, *Prasangka dan Diskriminasi*, (Semarang: 2008), hal. 11.

kawatirkan dari pihak suami, penuntut umum atau dari pihak hakim sendiri dalam berbicara dapat menyakiti hati perempuan sehingga psikologinya bisaterganggu. Hal ini di latar belakang oleh adanya ketakutan, pengalaman pahit, atau traumatik yang ada di masa lalu dan permasalahan yang sedang dialami saat itu seperti perceraian, pernikahan dini, maupun kata-kata kasar dari suami saat mediasi maupun sidang. Karna imbas dari implementasi ini adalah memberikan kepercayaan yang sangat tinggi kepada penegak hukum(hakim) dari masyarakat supaya semakin yakin dengan kepemimpinan hakim di pengadilan agama khususnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan perma nomor 3 tahun 2017 untuk mewujudkan keadilan gender di pengadilan agama. Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk menuangkan ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “implementasi perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum perspektif keadilan gender di pengadilan agama kabupaten dan kota kediri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan membahas mengenai Implementasi Perma nomor 3 tahun 2017 yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Kediri. Dengan ini peneliti mendapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perma nomor 3 tahun 2017 dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di pengadilan agama kabupaten dan kota kediri?
2. Bagaimana implementasi perma nomor 3 tahun 2017 ditinjau dari teori

keadilan gender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi perma nomor 3 tahun 2017 dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di pengadilan agama kabupaten dan kota kediri.
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan perma nomor 3 tahun 2017 ditinjau dari teori keadilan gender.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu yang lebih luas serta menjadi acuan yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait dengan implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum perspektif keadilan gender di pengadilan agama kabupaten dan kota kediri”.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan issue gender “implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum perspektif keadilan gender di pengadilan agama kabupaten dan kota kediri”.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum perspektif keadilan gender di pengadilan agama kabupaten dan kota kediri.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum perspektif keadilan gender di pengadilan agama kabupaten dan kota kediri”, maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai yang di harapkan.⁹

b. Perma nomor 3 tahun 2017

Perma No.3/2017 merupakan pedoman bagi hakim ketika memeriksa perkara yang melibatkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Melalui Perma No.3/2017 ini, hakim diharapkan dapat memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Perma No.3/2017 menetapkan asas-asas yang berlaku dalam dalam mengadili perkara

⁹ Yusuf Sabilu, Jafriati, Asnia Zainuddin, Zainab Hikmawati, *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Kendari*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hal. 8.

Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yaitu: 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) Non diskriminasi; 3) Kesetaraan Gender; 4) Persamaan di depan hukum; 5) Keadilan; 6) Kemanfaatan; dan 7) Kepastian Hukum.¹⁰

c. Keadilan Gender

Suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.¹¹

d. Pengadilan agama

Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memiliki kewenangan menangani perkara-perkara bagi mereka yang beragama Islam.¹²

2. Penegasan secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Keadilan Gender Di Pengadilan Agama Kabupaten Dan Kota Kediri”. Menjelaskan bahwa dengan banyaknya yang tersangkut masalah hukum di pengadilan agama terkhusus kaum perempuan.

¹⁰ Haniah Ilhami, Kedudukan Asas Keadilan Berimbang dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal MIMBAR HUKUM*, Volume 32 Nomor 2, Juni 2020, Hal. 245.

¹¹ Kementerian PPN, Bappenas

¹² Amir Mualim, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, (Semarang: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2006) hal. 284

Tentunya ini menjadi suatu hal yang perlu dikaji bagaimana hakim mengadili perempuan ketika berhadapan dengan hukum baik ketika menjadi korban, saksi maupun pihak supaya dapat mewujudkan keadilan secara berkelanjutan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kualifikasi guna mendapatkan pemahaman dari sebuah karya tulis ilmiah. Pada sistematika ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu;

Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

Bagian Utama

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu ini meliputi adanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang berkaitan tentang keadilan gender, dan juga perma nomor 3 thun 2017 yang diambil dari buku-buku maupun jurnal-jurnal penelitian terbaru.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum yang terkait dengan metode

atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, dan tahap penelitian. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara mendalam kepada narasumber atau informan terkait, dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini. selain itu juga pada bab ini terdapat sumber data serta bahan hukum yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, pengecek keabsahan data dan tahap-tahap penelitian

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.

Paparan data yang akan dipaparkan oleh peneliti merupakan hasil wawancara hakim pengadilan agama kabupaten dan kota kediri, juga perempuan yang menjadi korban sebagai pihak, saksi, atau korban. Temuan yang di dapat oleh peneliti berupa putusan hakim ketika mengadili perempuan sebagai pihak, saksi, dan korban di pengadilan agama kabupaten kediri.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang pembahasan dan menganalisis data yang peneliti temukan dan akan di paparkan berdasarkan perspektif keadilan gender.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi perma nomor 3 tahun 2017 di pengadilan agama yang ada di kediri perspektif Perlindungan Perempuan dan Keadilan Gender. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh penelliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.